

**TANGGUNG JAWAB BUPATI DALAM PUTUSAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA CINTA DAMAI KEC.PERCUT SEI TUAN KAB. DELI
SERDANG SUMATERA UTARA
(Studi Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
DHAFIN SYAH KELIAT
NPM 2006200530**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

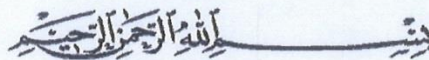
fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 25 Maret 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DHAFIN SYAH KELIAT
NPM : 2006200530
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB BUPATI DALAM PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CINTA DAMAI KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG SUMATERA UTARA (Studi Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.Mdn)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

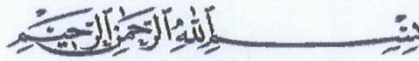
2. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

3. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn

1.

2.

3.



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rab Selasa tanggal 25 Maret 2025. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : DHAFIN SYAH KELIAT

NPM : 2006200530

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB BUPATI DALAM PUTUSAN PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CINTA DAMAI KEC.
PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG SUMATERA UTARA (Studi
Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.Mdn)**

Penguji : 1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum NIDN. 0006076814
2. Assoc.Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum NIDN. 0102087002
3. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn NIDN. 0103057201

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 25 Maret 2025

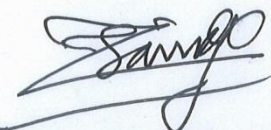
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB BUPATI DALAM PUTUSAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI
DESA CINTA DAMAI KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI
SERDANG SUMATERA UTARA (Studi Putusan Nomor
35/B/2023/PT.TUN.Mdn)

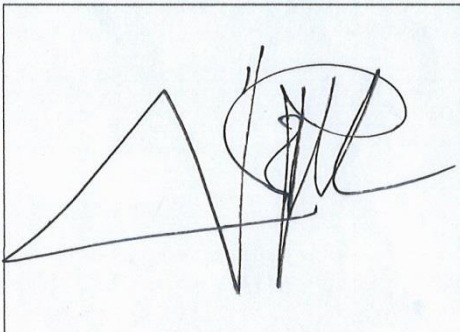
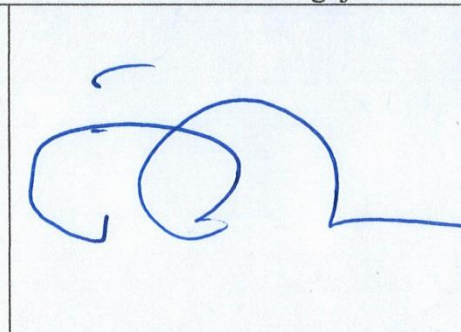
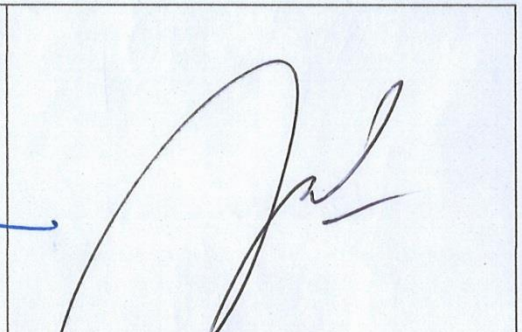
Nama : DHAFIN SYAH KELIAT

Npm : 2006200530

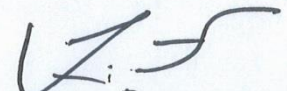
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret 2025**

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0006076814	<u>Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0102087002	<u>Dr. Mhd Syukran Yamin Lubis, S.H.CN., M.Kn</u> NIDN. 0103057201

**Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : DHAFIN SYAH KELIAT
NPM : 2006200530
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul skripsi : TANGGUNG JAWAB BUPATI DALAM PUTUSAN
PENYLESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI
DESA CINTA DAMAI KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI
SERDANG SUMATERA UTARA (Studi Putusan Nomor
35/B/2023/PT.Tun.Mdn)
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 19 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DHAFIN SYAH KELIAT
NPM : 2006200530
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB BUPATI DALAM PUTUSAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA CINTA DAMAI KEC. PERCUT SEI TUAN KAB.
DELI SERDANG SUMATERA UTARA (Studi Putusan Nomor
35/B/2023/PT.TUN.Mdn)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 18 Maret 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn

NIDN : 0103057201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita
melalui ilmu dan tanggapannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu](https://www.facebook.com/umsu)

[umsu](https://www.instagram.com/umsu)

[umsu](https://www.youtube.com/umsu)

[umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DHAFIN SYAH KELIAT
NPM : 2006200530
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : Tanggung Jawab Bupati Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Cinta Damai Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Sumatera Utara (Studi Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.Mdn)

PEMBIMBING : Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	07-12-2023	Acc Judul dan Kepala Bagian	
2	08-01-2024	Bimbingan 1 judul dengan Dosen Pembimbing	
3	22-01-2024	Bimbingan II mengenai proposal skripsi	
4	23-01-2024	Bimbingan III mengenai penulisan sesuai panduan	
5	24-01-2024	Acc untuk seminar proposal	
6	09-03-2025	bimbingan 1 setelah seminar proposal	
7	13-03-2025	Bimbingan II Penambahan materi PM ke 2 & 3	
8	16-03-2025	Kesimpulan Saran	
9	18-03-2025	ACC disidangkan.	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn.
NIDN: 0103057201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Maha Siswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

NAMA : Dhafin Syah Keliat
NPM : 2006200530
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : Tanggung Jawab Bupati Dalam Keputusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Cinta Damai Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara (Studi Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.Mdn)

Dengan Ini Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa Skripsi Yang Saya Tulis Ini Secara Keseluruhan Adalah Hasil Penelitian / Karya Saya Sendiri. Kecuali Bagian Bagian Yang Di Rujuk Sumbernya. Apabila Ternyata Di Kemudian Hari Skripsi Ini Merupakan Hasil Plagiat Atau Merupakan Karya Orang Lain, Maka Dengan Ini Saya Menyatakan Bersedia Menerima Sanksing Akademik Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Medan, 19 Maret 2025

Dhafin Syah Keliat

NPM.2006200530

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Bupati Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Kepala Desa di Desa Cinta Damai Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara (Studi Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.Mdn)”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak

Assoc.Prof Dr. Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr. M.Syukran Yamin Lubis,S.H.,C.N.,M.Kn selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr. Andryan S.H.,M.H selaku dosen kepala bagian hukum tata negara. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dalam masa perkuliahan ini.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda penulis Abdul Hakim Keliat ingin menyampaikan beribu terima kasih untuk didikannya selama ini, yang mendidik anaknya untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan. meskipun keras tapi sekarang penulis mengerti arti semua didikanmu selama ini. sekali lagi tidak henti hentinya penulis mengucapkan terima kasihh kepada ayahh terhebat yang dikirimkan tuhan untuk penulis, support moril, materil , dan doa yang penulis yakin tiada hentinya. sehat sehat terus ya yahh, anakmu pasti bisa tunjukkin kalok anakmu pasti akan sukses sama seperti dirimu

Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda Aini Susanti Sembiring wanita yang paling cantik yang dikirimkan tuhan untuk menjaga ku, maaf jika penulis masih suka membantah

akan ucapanmu, penulis hanya bisa mengucapkan beribu terima kasih karena sudah menjaga dan menyayangi penulis sampai sebesar ini, doamu mengiringi setiap langkahku, jangan pernah lelah dalam mendoakan ku ,jangan pernah lelah dan sehat sehat terus ya mak.

Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri Dhafin Syah Keliat apresiasi sebesar-besarnya karna sudah berhasil menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terimakasih sudah mampu untuk bertahan sejauh ini sudah mampu untuk melewati semua tantangan yang selama ini terus nenerus datang tanpa henti, semua hal baik dan buruk yang sudah dilewati selama ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan penulis kedepannya. Terimakasih sudah berjuang tetap semangat serta senantiasa menikmati setiap proses kehidupan yang telah, sedang, dan akan dijalani..

Medan, 14 Februari 2025

Hormat Penulis,

Dhafin Syah Keliat
NPM. 2006200530

ABSTRAK

Tanggung Jawab Bupati Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Kepala Desa di Desa Cinta Damai Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara (Studi Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.MDN).

Dhafin Syah Keliat

Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu bangsa dan bernegara. Desa Cinta Damai merupakan desa yang melakukan sengketa tentang hasil pemilihan kepala desa. Desa Cinta Damai sempat mendatangi kantor Bupati karena pelaksanaan Pilkades di desa itu sempat dianggap ada kecurangan. Saat itu sempat terjadi selisih suara sebanyak 9 suara dari calon *incumbent*. Sempat ada permintaan agar Kades terpilih tidak dilantik, karena Bupati tetap melakukan pelantikan terhadap para Kades terpilih secara serentak, selanjutnya ada gugatan ke pengadilan yang meminta agar SK pengangkatan Kades terpilih di desa itu dibatalkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil Penelitian ini Pemilihan kepala desa di Desa Cinta Damai terjadi konflik atas hasil perselisihan suara yang sangat tipis, berselisih 9 suara yang diwarnai berbagai kecurangan, sehingga terjadi ketidakpuasan atas hasil pilkades, pihak yang kalah merasa telah dirugikan dengan hasil yang diperoleh, namun yang menjadi masalah Bupati Deli Serdang tetap melantik dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 395 Tahun 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Mei 2022 atas nama Josta Josevina Tambunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian gugatan pembatalan Keputusan Bupati Deli Serdang terhadap pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai, hasil analisis putusan hakim terhadap pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa Cinta Damai, serta keberlakuan putusan hakim terhadap pembatalan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan melimpahkan berkas ke PTUN, PTUN sampai PK sebagai bentuk gugatan pencabutan SK Bupati Deli Serdang dalam penetapan pemilihan kepala Desa Cinta Damai.

Kata Kunci : Kewenangan,Kepala Desa,Penyelesaian Sengketa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
1. Rumusan Masalah.....	23
2. Tujuan Penelitian	24
3. Manfaat Penelitian	24
B. Definisi Operasional.....	25
C. Keaslian Penelitian	27
D. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	30
2. Sifat Penelitian.....	31
3. Pendekatan Penelitian.....	31
4. Sumber Data	32
5. Alat Pengumpul Data.....	33

6. Analisis Data.....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Peradilan Tata Usaha Negara	21
B. Pemerintah Desa.....	24
C. Kepala Daerah	30
D. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa	33
E. Pemilihan Kepala Desa	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Indonesia	39
B. Tanggung Jawab Bupati Dalam Putusan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Cinta Damai.....	53
C. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Cinta Damai Berdasarkan Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.MDN.....	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang diakui kemerdekaannya pada tahun 1945, sejak saat itu Indonesia telah melalui berbagai fase politik yang mencakup periode otoriter dan transisi menuju demokrasi. Proses ini mencakup masa pemerintahan kolonial Belanda, perjuangan merebut kemerdekaan, serta transformasi politik pasca-kemerdekaan yang melibatkan berbagai eksperimen politik. Indonesia telah berusaha mengkonsolidasikan sistem demokrasi pasca-reformasi pada tahun 1998. Proses ini mencakup pengesahan Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menggariskan prinsip-prinsip demokrasi, pemilu berkala, serta pemberian kebebasan berpendapat dan berorganisasi kepada warga negara.

Desa merupakan unit terkecil di suatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu bangsa dan bernegara. Bahkan apabila kita ingin menilai suatu bangsa itu sejahtera atau tidak dapat dilihat dari kemajuan sebuah desa, tidak hanya itu saja harus adanya dorongan yang terus menerus bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan. Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi awal

dari sebuah desa dapat membangun perekonomian Masyarakat desa menuju desa yang mandiri.

Masyarakat desa merupakan masyarakat yang berpolitik, yang menjalankan kekuasaan-kekuasaannya melalui hubungan tertentu. Kumpulan kelompok pada masyarakat di Desa Cinta Damai misalnya salah satu wadah untuk menampung aspirasi politiknya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu harus ada system pemerintahan desa di sebuah desa itu. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) itu adalah jembatan untuk mencapai sebuah kedudukan atau kekuasaan, yang mana penyelenggaraannya sudah diatur oleh undang-undang.

Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara tepatnya pada Alinea keempat pembukaan konstitusi menyebutkan bahwa “maka membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah kelahiran Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” maka atas dasar itu perlu ditegakkannya hukum dan ketertiban secara konstitusional dan berkesinambungan.¹

Pilkades merupakan proses untuk memilih atau dipilihnya orang yang mampu untuk memimpin jalannya roda pemerintahan di wilayah desa tertentu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Proses sosial ini tentunya memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada warga masyarakat desa untuk menunjukkan partisipasi politiknya, baik sebagai hak pilih maupun sebagai hak

¹ Ismail Koto & Taufik Hidayat Lubis.(2022). “Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order”, *Jurnal Volksgeist*, Halaman 246.

untuk dipilih. Pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan oleh Pilkades yaitu Pemerintahan Desa yang *legitimate*.²

Untuk penyelenggaraan pemerintahan, suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa dimana hal tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dimana perangkat desa tersebut terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa sebagaimana dimaksud dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.³

Suatu daerah tentu harus ada yang memimpin daerah tersebut. Pemimpin adalah sosok yang memiliki peran penting dalam setiap masyarakat dan organisasi. Dalam Islam, pemimpin disebut *ulul amri* yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap umatnya. Tidak hanya di perlukan di suatu pemerintahan besar saja namun dalam suatu pemerintahan

² Haw Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, Halaman 21.

³ Bambang Trisamtomo Soemanteri. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media, halaman 250

desa pun sangat dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Shad ayat 26 yang berbunyi :

دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ

الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مِّمَّا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ء ٢٦

Artinya: "(Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.

Kewenangan Bupati Deli Serdang dalam menyelesaikan penyelesaian Kepala Desa di Desa Cinta Damai merupakan peralihan dari fungsi pengawasan dan pengendalian pemerintahan di tingkat kabupaten terhadap pemerintahan desa, dimana Bupati memiliki otoritas untuk melakukan mediasi, memberikan arahan, hingga mengambil keputusan administratif final ketika mekanisme penyelesaian di tingkat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mencapai mencapai kesepakatan yang adil dan berkeadilan; hal ini sejalan dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam Surat As-Shad ayat 26 dimana ayat tersebut mengandung pesan bahwa seorang pemimpin, dalam konteks ini Bupati, memiliki amanah untuk menegakkan keadilan, tidak berat sebelah, serta ikut pada prinsip kebenaran dan kemaslahatan umum dalam mengambil keputusan, termasuk dalam penyelesaian penyelesaian kepala desa yang memerlukan kebijaksanaan dan

ketegasan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai Pemimpin Pemerintahan serta penyelenggara otonomi daerah memiliki hak untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai ketentuan dari Pemerintahan Pusat atau pemerintah yang ada di daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dan berhak mengatur otonomi selebar-lebarnya serta berhak mengurus urusan pemerintahan yang tidak diatur dalam undang-undang. berdasarkan asas otonomi, desentralisasi, dan dekonsentrasi.⁴ Dalam menjalankan pemerintahannya, Pemerintah Daerah diperintahkan oleh pemerintah yang lebih tinggi yang disebut tugas yang diperintahkan, didalam UU No. 5 Tahun 1974 disebut tugas pembantuan. Tugas pembantuan tersebut mengandung makna bahwa penugasan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan atau Desa kemudian dari daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dibarengi dengan dana, sarana prasarana dan sumber daya manusia dan berkewajiban melaporkan pelaksanaannya serta bertanggung jawab kepada pemberi tugas.⁵

Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin. Syarat -syarat lain mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan peraturan daerah. Dimulai dari pembentukan panitia pilkades yang sudah diatur dalam UU Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 32. Setelah dibentuknya panitia pilkades,

⁴ Siswanto Sunarno, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 1.

⁵ Imam Mahdi, 2011, Hukum Tata Negara Indonesia Depok: Penerbit Teras, halaman 167.

selanjutnya dibentuk mekanisme umum pemilihan kepala desa dimulai dari persyaratan calon kepala desa, pendaftaran calon, melakukan verifikasi, kampanye, masa tenang, pemilihan kepala desa, perhitungan suara dan penetapan pemenang, pengajuan gugatan (jika terjadi sengketa dalam hasil pemilihan kepala desa) dan pelantikan.

Kepala Desa dapat berhenti atau diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang sudah termaktub pada pasal 40 UU No. 6 Tahun 2014 yang isinya: meninggal dunia, meminta sendiri, dan diberhentikan. Pemimpin Desa dapat diberhentikan dengan alasan-alasan sesuai yang sudah termaktub dalam undang-undang tersebut. Pemimpin Desa dapat pula diberhentikan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Permendagri RI No 82 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.⁶

Desa Cinta Damai merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah 1.176 Ha. Secara administratif desa Cinta Damai terdiri dari 5 Dusun.⁷ Desa Cinta Damai selayaknya pemerintahan memiliki masyarakat yang diaturnya tidak menutup akan terjadinya sengketa. Di dalam bentrok pemahaman tertentu, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan, ideologi politik, etnis, dan perbedaan budaya, jejaring sosial, dan kepemimpinan, ikut menyumbang maraknya konflik sosial dalam masyarakat desa. Segala sengketa yang terjadi seharusnya diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁸

⁶ *Ibid.*, halaman 189.

⁷ Anonym, *Cinta Damai, Percut Sei Tuan*, https://id.wikipedia.org/wiki/Cinta_Damai,_Percut_Sei_Tuan,_Deli_Serdang, Diakses pada 3 Januari 2024.

⁸ Laode Isda, *Anatomi Konflik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, Halaman. 71.

Sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata dapat diselesaikan dengan cara non litigasi (luar pengadilan) dan litigasi melalui pengadilan. Penyelesaian suatu sengketa perdata secara non litigasi dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁹

Maraknya sengketa pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk mendapatkan kekuasaan tidak legowo menerima kekalahan dengan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti penyegehan Kantor Desa, menjadikan pemerintah lumpuh, dan merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan karena kepentingan dan ego segelintir orang. Polemik sengketa pemilihan kepala desa setelah pemilihan sering mengalami jalan buntu walau telah diupayakan dengan cara musyawarah, atau perhitungan suara ulang, bahkan menjadwalkan ulang pilkades.¹⁰

Desa Cinta Damai merupakan desa yang melakukan sengketa tentang hasil pemilihan kepala desa. Desa Cinta Damai sempat mendatangi kantor Bupati karena pelaksanaan Pilkades di desa itu sempat dianggap ada kecurangan. Saat itu sempat terjadi selisih suara sebanyak 9 suara dari calon *incumbent*. Sempat ada permintaan agar Kades terpilih tidak dilantik, karena Bupati tetap melakukan pelantikan terhadap para Kades terpilih secara serentak, selanjutnya ada gugatan

⁹ Cahya Palasari, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*8, no. 2 tahun 2022

¹⁰ Putera Astomo, 2014, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Cetakan ke-1 Yogyakarta: Thafa Media, halaman 58

ke pengadilan yang meminta agar SK pengangkatan Kades terpilih di desa itu dibatalkan.¹¹

Adapun yang maju di Pilkades Cinta Damai sebanyak 3 Calon Kepala Desa (Cakades). Cakades nomor urut 1, Josta Josevina Br Tambunan, nomor urut 2, Sugiman dan nomor urut 3, Eduard Tua Simatupang. Hasil pemilihan kemudian dimenangkan oleh Josta Josevina Br Tambunan yang merupakan petahana. Indikasi terkait adanya ketidaknetralan tersebut diumumkan oleh Cakades nomor urut 3 Eduard Tua Simatupang didampingi pendukung. Eduard mengatakan di Desa Cinta Damai total Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada sebanyak 3.538 pemilih yang tersebar di 5 Dusun dengan 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Awalnya pemilihan yang digelar pada Senin (18/4/2022) sekitar pukul 08.00 WIB, tersebut berjalan lancar. Namun muncul indikasi kecurangan. Dalam hasil pengawasan saksi-saksi yang dipersiapkan Eduard di 7 TPS tersebut, diketahui, di TPS 5 ada orang diperbolehkan memilih namun orang tersebut tidak berdomisili di desa itu sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) “Selain itu, ada juga kita temukan bukan nama sesuai tertulis di Undangan Memilih (C1) namun diperbolehkan memilih. Kemudian ada juga, anaknya merantau digantikan sama orangtuanya. Lalu ada juga yang bukan penduduk Desa Cinta Damai dinyatakan memilih. Eduard juga menyayangkan pihak P2K yang tidak memasukkan 66 orang yang menurutnya sudah memenuhi syarat sebagai pemilih

¹¹ Indra Gunawan, Mantan Cakades Menang Gugat Bupati, Selisih 9 Suara di Pilkades Cinta Damai Percut Sei Tuan, <https://medan.tribunnews.com/2023/02/03/mantan-cakades-menang-gugat-bupati-selisih-9-suara-di-pilkades-desa-cinta-damai-percut-seituan>, Diakses Pada 3 Januari 2024

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Deli Serdang No 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepada Desa di Kabupaten Deli Serdang, ke DPT yang telah disahkan.¹²

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Bupati Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Kepala Desa di Desa Cinta Damai Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara (Studi Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.MDN)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Indonesia?
- b. Bagaimana tanggung jawab bupati dalam putusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Desa Cinta Damai?
- c. Bagaimana penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Desa Cinta Damai berdasarkan putusan nomor 35/B/2023/PT.TUN.MDN?

¹² Ehlin Sahputra, Hasil Pilkades Cinta Damai Percut Seituan Disoal, Ombudsman Minta Pemkab <https://www.media24jam.com/hasil-pilkades-cinta-damai-percut-seituan-disoal-ombudsman-minta-pemkab-deliserdang-jawab-sanggahan-calon-kades/>, Diakses Pada 3 Januari 2024. Deliserdang Jawab Sanggahan Calon Kades,

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab bupati dalam putusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Desa Cinta Damai.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Desa Cinta Damai berdasarkan putusan nomor 35/B/2023/PT.TUN.MDN.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara yang terkait dengan permasalahan terkait tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa dan penyelesaian sengketa jika terjadi masalah masalah dalam pemilihan Kepala Desa dan kewenangan Bupati dalam menyelesaikan perkara ini.

- b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi

masuk dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan yang terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Cinta Damai.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan “ **Tanggung Jawab Bupati Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Kepala Desa di Desa Cinta Damai Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara (Studi Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.MDN)**”.maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Bupati/Walikota Bupati dalam konteks Otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk Kepala Daerah tingkat Kabupaten. Seorang Bupati sejajar dengan Walikota, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kotamadya.¹⁴Berkaitan dengan penelitian ini, Bupati atau Walikota merupakan cabang kekuasaan eksekutif di daerah. Kepala Daerah adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Secara spesifik, Kepala Daerah terdiri dari Gubernur untuk daerah provinsi, Bupati untuk daerah kabupaten, dan Walikota untuk daerah kota. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Kepala Daerah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan

¹³ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

¹⁴ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati>, diakses pada 12 Februari 2025.

pemerintahan daerah dan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.¹⁵

2. Penyelesaian sengketa merupakan suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).¹⁶ Dalam hal ini, berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di dalamnya hanya membahas terkait dengan pemberian wewenang menyelesaikan yaitu kepada Bupati/Walikota. Namun, di dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak dijelaskan bagaimana mekanisme penyelesaiannya apakah melalui litigasi atau non litigasi.
3. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan suatu peristiwa politik di tingkat Desa yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa adalah masyarakat yang sudah perpolitik secara langsung dari awalnya. Pilkades bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹⁷ Dalam hal ini, Secara formal Pilkades memang bukan merupakan bagian dari rezim Pemilu. Akan tetapi, secara substansi hakikat dan tujuan dari pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak berbeda maksudnya dengan ajang Pilpres maupun Pilkada yakni sebagai mekanisme demokrasi untuk memilih pimpinan dalam kesatuan masyarakat tertentu. Dalam hal ini Pilkades adalah sarana untuk memilih pemimpin lokal

¹⁵ Ni'matul Huda.2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, halaman 98.

¹⁶ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa, diakses pada 3 Januari 2024.

¹⁷ Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa dengan Tipologi Tradisional, Transisional dan Modern di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2008-2013", *Jurnal Politik*, Vol. 1 No. 2, 2016, Halaman. 233

dalam kerangka negara kesatuan RI.

4. Hasil pemilihan atau hasil suara merujuk pada hasil akhir dari suatu proses pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Ini mencakup jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing kandidat atau partai politik serta informasi lainnya seperti tingkat partisipasi pemilih, suara sah dan tidak sah, dan sebagainya. Hasil ini dapat menentukan pemenang pemilihan dan membentuk pemerintahan baru atau mendukung representasi politik di lembaga-lembaga pemerintahan.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait terkait “**Tanggung Jawab Bupati Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Kepala Desa di Desa Cinta Damai Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara (Studi Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.MDN)**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, adapula judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Putri Mulya Ningsih, NIM 1717303088 Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2022 yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI ATAU WALIKOTA PERSPEKTIF TRIAS POLITICA”, dalam jurnal ini penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota menurut Teori Trias Politica sedangkan dalam proposal ini membahas tentang sengketa pemilihan Kepala Desa berdasarkan aturan di Indonesia yang akan diterapkan dalam *case* yang ada di Desa Cinta Damai.
2. Skripsi, Binsar SY Arifin Mangku Alam Munte, NPM 1306200068, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013 yang berjudul MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG (Studi Di Kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang)” yang membedakan skripsi ini dengan proposal ini ialah dalam skripsi ini ruang lingkup nya di Kabupaten Deli Serdang sedangkan dalam skripsi yang akan penulis ajukan langsung contoh penyelesaian sengketa yang berada di Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
3. Skripsi, Saepudin, NPM 1917303088, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, tahun 2023 yang berjudul KETIDAKPROFESIONALAN KEPALA DAERAH DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya ialah dalam

penelitian ini ditemukan Kepala Daerah tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun bentuk ketidakprofesionalan Kepala Daerah dalam memberhentikan Kepala Desa GawuGawu Bo'uso ketika ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah tidak dapat dibenarkan pula, karena hal tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Fiqh Siyasah. Bentuk ketidakprofesionalan yang dilakukan Kepala Daerah juga tidak sesuai dengan konsep imamah dan bertentangan dengan dua kaidah Fiqh, yaitu dengan tidak hati-hati dan tidak cermat serta tidak mempertimbangkan kemaslahatan bagi warganya dalam mengeluarkan keputusan.

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹⁸ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara

¹⁸ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian¹⁹. Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.²⁰ Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.²¹ Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau

¹⁹ Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2

²⁰ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5

²¹ Ida Hanifah, *Op.Cit*, halaman 7

realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.²² Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Berdasarkan jenis penelitian diatas maka sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis. yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh²³. Atau dalam kata lain deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Desa Cinta Damai maupun di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang

²² J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, halaman 2

²³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 154.

berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang menggerakkan peraturan lain yang sesuai dengan penelitian, terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS. As-Shad Ayat 26.
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :
 - 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
 - d) Pemendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan.
 - g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga legislasi.²⁴

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

²⁴ Ida Hanifa,dkk,*Op.Cit.*,halaman 21

b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²⁵ Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

²⁵ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, halaman 152

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan Negara. Kekuasaan pemerintahan ini berkaitan erat dengan tindakan administrasi Negara yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan, tindakan administrasi tersebut diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni tindakan hukum dan tindakan biasa. Yang termasuk tindakan hukum ialah tindakan hukum publik dan privat. Tindakan itu dilaksanakan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN), yang harus selalu berdasarkan atas hukum. Tindakan pemerintahan sendiri biasanya berupa perbuatan peraturan perundangundangan (*regelling*), membentuk keputusan (*bechikking*), serta perbuatan materil (*materialle dad*).²⁶

Dengan adanya tindakan hukum badan atau pejabat pemerintahan kemudian lahirlah keterkaitan hukum antara badan atau pejabat TUN dengan masyarakat

²⁶ Budi Sastra Panjaitan, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Medan: CV Manhaji Medan, halaman 9.

atau badan hukum perdata, dengan adanya keterkaitan tersebut sangat dimungkinkan terjadinya benturan atau perselisihan kepentingan antara keduanya yang kapan saja bisa terjadi. Jika benturan antara badan atau pejabat TUN dengan masyarakat atau badan hukum perdata terjadi maka harus diselesaikan di pengadilan, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan peradilan yang berada pada lingkup hukum publik, yang memiliki kewenangan: memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN. 59 sengketa TUN ialah sengketa yang muncul pada bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat atau daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku.²⁷

Secara eksklusif Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Negara sebagai pemegang kedulatan, dalam hal ini ialah sengketa yang berkaitan dengan Negara atau pelaksanaan kekuasaan publik (*publik power*).²⁸ Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui mengenai subyek dan obyek PTUN. Subyeknya ialah orang atau badan hukum perdata (masyarakat) sebagai penggugat, kemudian yang menjadi tergugatnya ialah badan atau pejabat TUN. Sedangkan obyek PTUN ialah surat keputusan tata

²⁷ H. Rochmat Soemitro, 1987, Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung: PT Eresco, halaman 34.

²⁸ A'an Efendi, 2016, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta: Sinar Grafika, halaman 45.

usaha negara (KTUN), Lebih lanjut mengenai obyek tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RI No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN. Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.²⁹

Dalam hukum administrasi negara, suatu keputusan TUN dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat materil dan syarat-syarat formil. Kemudian dalam UU No. 9 Tahun 2004 keputusan TUN dikatakan sah apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).³⁰

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita fahami bahwa PTUN dibentuk untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang timbul antara pemerintahan dan warga negaranya, yakni konflik atau sengketa yang muncul sebagai akibat dari adanya tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negaranya. PTUN juga merupakan pelembagaan kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintahan guna mencegah terjadinya mal administrasi dan penyalahgunaan wewenang.

²⁹ H. Rochmat Soemitro, Peradilan, hlm. 5

³⁰ W. Riawan Tjandra, 2018, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Sinar Grafika, halaman

B. Pemerintah Desa

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwasannya negara Indonesia merupakan suatu negara kesatuan. Di dalamnya juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang dimana tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya di dalam tiap-tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan.

Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD 1945 diatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamankan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang.

Pemerintahan desa sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Desa terdapat dalam Pasal 1 angka (3) yang berbunyi "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa".

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Kepala Desa mempunyai wewenang seperti telah disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa);
- h. Mewakili desanya di dalam maupun di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Perangkat Desa lainnya adalah Staf sekretariat, pelaksana teknis lapangan, dan perangkat kewilayahan. Perangkat Desa dimaksud diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa setempat, yang berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun, dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.³¹ Selain itu terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur badan penyelenggara pemerintah desa.

Pelaksanaan pemerintahan desa merupakan proses penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan unsur-unsur terkait lainnya. Pelaksanaan pemerintahan desa meliputi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.³²

Pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya, memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Mereka bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya desa, mengkoordinasikan program-program pembangunan, serta memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tepatnya pasal 68 menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa adalah partisipasi masyarakat. Undang-Undang Desa menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan,

³¹ Moh. Kusnadi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta, 1983, Halaman. 285

³² Widiastuti, T., & Syairozi, M. I. (2020). *Op.cit*, halaman 2.

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa, tetapi juga memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 48, pemerintah desa diwajibkan untuk menyediakan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin pengelolaan sumber daya desa yang efisien dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, prinsip-prinsip seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Masyarakat desa memiliki hak dan kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan desa. Selain itu, pemerintah desa juga perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.³³

Ada tiga ciri negara hukum klasik dalam hal pembatasan kekuasaan menurut paham konstitusionalisme diantaranya:

³³ *Ibid*,halaman 4.

1. Adanya Undang-Undang Dasar sebagai landasan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya.
2. Adanya konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
3. Adanya pemencaran kekuasaan negara atau pemerintahan.

Dengan ciri-ciri diatas tentunya memberikan penjelasan terkait pembatasan kekuasaan yang selanjutnya tertuang dalam konstitusi. Konstitusionalisme memuat aspek prosedural atau formil maupun substansial atau materil dari konstitusi. Dalam aspek prosedural atau formil berkaitan dengan prosedur pembuatan konstitusi serta menelaah apakah konstitusi tersebut bersifat supreme atau superior

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan desa. Pemerintah desa berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat desa melalui program-program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan peningkatan akses terhadap sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintahan desa tidak berdiri sendiri. Kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) sangat penting untuk memastikan sinergi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran dalam memberikan dukungan teknis, pendampingan, dan alokasi anggaran bagi

pemerintahan desa.³⁴ Untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang baik. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan desa, serta memberikan dukungan dan masukan untuk perbaikan ke depan.

Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan. Kekuasaan dalam hal ini adalah pemaksaan terhadap orang-orang untuk mempertahankan kekuasaan yang telah diraih. Kekuasaan dalam hukum didasarkan atas otoritas hukum, yang melekat pada setiap profesi pejabat.³³ Kekuasaan dalam sebuah Negara dijalankan oleh seorang pemimpin, bisa berupa raja, presiden, ratu atau sebutan lainnya yang mana memiliki kekuasaan dalam menjalankan tugas atau wewenangnya. Robert M Maciver mendefinisikan bahwa kekuasaan adalah kemampuan dalam mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan memberi perintah maupun secara tidak langsung.³⁵

Di Indonesia kekuasaan tertinggi sering disebut dengan undangundang atau konstitusi. Seiring dengan berkembangnya zaman konstitusi sering mengalami perubahan, biasanya yang sering mendapatkan perubahan adalah undang-undang dalam bentuk pembatasan secara prosedural maupun bentuk substantial. Maksud dari prosedural adalah perubahan dalam bentuk prosedur atau mekanisme tertentu yang harus dilaksanakan dalam menjalankan konstitusi.

³⁴ *Ibid*,halaman 9.

³⁵ Muhtar Haboddin,2017, *Memahami Kekuasaan Politik* ,Malang : UB Press,halaman 6.

Sedangkan bentuk substansial atau substantif adalah pengecualian atau pelarangan dari amandemen terhadap hal-hal tertentu. Jan Erik Lane menyebutkan ada dua materi muatan dalam konstitusi, yakni hak asasi manusia dan pemisahan organ kekuasaan. Pemisahan organ Negara ialah terkait dengan konstitusionalisme yang mengatur tentang pembatasan kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh William G Andrews di dalam buku karangan Laica Marzuki, yakni *Under Constitutionalism, two types of limitation impinge on government. Power proscribe and procedures prescribed*.³⁶

Dalam pemikiran Jhon Locke membagi fungsi pembatasan kekuasaan menjadi 3 diantaranya fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi federatif. Pembatasan kekuasaan sendiri berkaitan dengan pemisahan dan pembagian kekuasaan, sebagaimana disebutkan oleh Jimly Asshidiqie dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II” bahwasanya pembagian dan pemisahan kekuasaan dilandasi oleh pemikiran Montesquieu, karena menurutnya fungsi legislatif dan fungsi eksekutif haruslah dipisah, dengan begitu tidak ada kesenjangan atau perpecahan antar wewenang dan tugas di bagian legislatif ataupun di eksekutif.³⁷

C. Kepala Daerah

Suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan

³⁶ Laica Marzuki, (2016), “Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi* Volume.8, halaman 485.

³⁷ Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman 16.

termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Dalam mewujudkan negara hukum berdasarkan tatanan yang tertib, antara lain di bidang peralihan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Untuk memperoleh pemerintahan yang baik diperlukan aturan perundang-undangan yang mengatur peralihan pemerintahan itu sejak saat perencanaan sampai dengan saat pelantikan pemangku jabatan yang terpilih.³⁸

Pengertian pimpinan daerah bertumpu pada pengertian yang diberikan secara yuridis dalam hubungannya dengan Pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis.

Selain itu UU No. 32 Tahun 2004 selaku aturan yang melaksanakan amanah UUD NRI Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) diatas, dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakan setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Di samping itu, Pasal 24 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.

Selanjutnya dalam menentukan tugas dan wewenang kepala daerah yaitu gubernur, bupati, dan walikota, oleh UU No, 32 Tahun 2004, dalam Pasal 25 mengatur bahwa kepala daerah memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Dalam Pasal 21 UU No. 32 Tahun 2004 mengatur hak dan

³⁸ Hendarmin Remadireksa, 2007. *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Fokus Media, Bandung, halaman 46.

kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah memakai kata pimpinan dalam ayat (6) yang menyatakan memilih pimpinan daerah.

Di samping itu digunakannya Kata pimpinan diilhami oleh Penjelasan UU No. 22 Tahun 1999, dalam Bagian Umum pada Dasar Pemikiran, butir 5 alinea kedua menyatakan, kepala daerah di samping sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus adalah pimpinan daerah dan pengayom masyarakat, sehingga kepala daerah harus mampu berpikir, bertindak dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi, golongan, dan aliran.

Oleh karena itu, dari kelompok atau etnis, dan keyakinan manapun, kepala daerah harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil dan netral. Dengan demikian, maka kepala daerah patut dan sangat beralasan jika disebut pimpinan daerah. Kemudian akan dicoba memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan daerah. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) disebutkan, 'Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang'.

Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 32 Tahun 2004, pengertian daerah otonom, disebutkan bahwa 'Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian apa yang dimaksud dipilih secara demokratis. Dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 digunakan kata dipilih secara demokratis. Penggunaan kata tersebut ditafsirkan ke dalam arti gubernur, bupati, walikota dapat dipilih secara perwakilan, yaitu melalui suara terbanyak dalam suatu sidang DPRD dan juga dapat dipilih langsung melalui Pilkada.

Meskipun Pasal 18 ayat (4) memungkinkan dilakukannya pemilihan secara perwakilan, namun pada saat ini telah terbit UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung untuk seluruh wilayah NKRI sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Pemilihan secara langsung terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikenal secara luas dengan istilah 'Pilkada', diselenggarakan oleh suatu badan yang independen yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) yang bertanggung jawab kepada DPRD.

D. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah percecokan atau perselisihan. Menurut Rachamadi Usman, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah 10 Konflik akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan

telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁹

Penyelesaian sengketa pada awalnya terdapat berbagai macam, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.⁴⁰

Sejarah pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Hanya ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengamanatkan penyelesaian masalah terkait pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan daerah. Pasal 53 ayat (1) diatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah

³⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Halaman. 1.

⁴⁰ Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, Halaman. 14.

Kabupaten/Kota. Di ayat (2) disebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat berbagai macam hal, salah satunya adalah mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah.

Terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa dalam hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat (6) undang-undang Desa. Undang-Undang Desa ini telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa yang tercantum dalam Pasal 41 ayat (7). Kemudian, mengenai pemilihan Kepala Desa juga diatur dalam Permendagri yaitu Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang 57 Pemilihan Kepala Desa. Akan tetapi, dalam Permendagri ini tidak diatur mengenai penyelesaian sengketa Pilkades. Tidak ada satupun yang mengatur bagaimana bentuk dan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa. Melainkan hanya menjelaskan bahwa terhadap suatu perselisihan pemilihan kepala desa, penyelesaiannya ialah menjadi kewenangan kepala daerah dalam hal ini adalah Bupati/Walikota. Sedangkan mengenai tata cara, bentuk dan mekanismenya sama sekali tidak diatur di dalamnya.

E. Pemilihan Kepala Desa

Mahkamah Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau

kelanjutan pemerintahan desa pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai Kepala Desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis.⁴¹

Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) Tahun atau telah / pernah kawin. Syarat-syarat lain mengenai pemilih serta tatacara pencalonan dan pemilihan Kepala Desa diatur dengan peraturan Daerah . Kepala Desa diangkat oleh Kepala Daerahmadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur kepala Daerah tingkat I dari calon yang terpilih. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.⁴²

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan pembentukan panitia Pilkades pada Pasal 32 dikatakan;

- b. Badan permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- c. Badan permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

⁴¹ Hussein Ahmad dkk, "Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, Halaman. 132.

⁴² Ahmad Averus dan Dinda Alfina, "Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Moderat*, Vol. 6, No. 3, 2020, Halaman. 587

- d. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- e. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Terbentuknya sebuah kepanitian dan terselenggaranya pemilihan kepala desa tentu langkah selanjutnya ialah melakukan pelantikan terhadap kepala desa terpilih. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Desa Pasal 37 ayat 1-6 menjelaskan bahwa :

- a. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- b. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- c. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih Kepada Kepala Daerah.
- e. Kepala Daerah mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Kepala Daerah.

- f. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa , Kepala Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (1-3) Undang- Undang Desa dijelaskan tentang Pelantikan Kepala Desa terpilih.

- a. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Kepala Daerah.
- b. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- c. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana berikut:“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan demikian proses pemilihan Kepala Desa dan pelantikan Kepala Desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa, hal inilah yang didambakan oleh setiap masyarakat desa demi terciptanya keadaan yang kondusif.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Indonesia

Dalam diksi Kepala Desa terdapat dua unsur kata, yakni Kepala dan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan kepala merupakan orang yang berada dalam hirarki atau kedudukan paling atas dan kekuasaanya bersifat mengikat.

Selanjutnya terkait dengan pengertian Kepala Desa termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dijelaskan bahwa Kepala Desa adalah “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.” Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (2), kewenangan tersebut diantaranya adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- c. Menetapkan peraturan Desa
- d. Mengkoordinasikan pembangunan Desa

Menurut teori jabatan, jabatan publik merupakan institusi hukum yang terpisah dari individu yang memangkunya. Jabatan tersebut memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks kepala desa, jabatan ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan peraturan terkait lainnya.⁴³

Salah satu prinsip penting dalam teori jabatan adalah adanya pembatasan masa jabatan. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan yang berlebihan dan menjamin pergantian kepemimpinan secara berkala. Dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa, pembatasan masa jabatan perlu diperhatikan untuk menjamin prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.⁴⁴

Pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di Indonesia didasarkan pada hirarki peraturan perundang-undangan yang bersifat bertingkat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan utama yang mengatur mekanisme pemilihan Kepala Desa, termasuk penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Pada Pasal 37 ayat (6) disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari⁴⁵. Ketentuan ini menegaskan posisi Bupati/Walikota sebagai otoritas pertama dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa. Pengaturan ini diperkuat

⁴³ Rahmawati, I. (2022). Prinsip-Prinsip Jabatan Publik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat, Volume 8 Nomor 1*, halaman 55.

⁴⁴ Sulistiyo, H. (2019). Pembatasan Masa Jabatan dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Jurnal Penelitian Hukum, Volume 4 Nomor 1*, halaman 67

⁴⁵ Kushandajani, 2016, "Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1*, halaman 53

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan di atas, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur lebih rinci mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan. Dalam Permendagri tersebut, diatur bahwa perselisihan hasil pemilihan diselesaikan berdasarkan urutan proses yakni melalui musyawarah desa terlebih dahulu, dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan diselesaikan oleh Bupati/Walikota.⁴⁶ Proses penyelesaian oleh Bupati/Walikota dilakukan dengan membentuk tim yang terdiri dari unsur muspida kabupaten/kota dan instansi terkait. Keputusan Bupati/Walikota bersifat final dan mengikat, namun tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan melalui jalur pengadilan tata usaha negara.

Di Indonesia, pemilihan kepala desa merupakan otonomi desa. Hak desa menentukan sendiri kepala desa dilakukan secara Pemilihan Kepala Desa. Proses pemilihan kepala desa yang dilakukan merupakan bentuk dari pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan Pilkades juga merupakan wujud bahwa masyarakat di tingkat desa melakukan praktik berpolitik secara langsung.

Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat yang dilakukan dengan cara mencoblos atau

⁴⁶ Widodo Ekatjahjana, 2018, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa: Perspektif Hukum Administrasi Negara," Jurnal Konstitusi, Vol. 15 No. 2, halaman 33.

ada juga yang menerapkan sistem mencontreng tanda gambar calon kepala desa.

⁴⁷Pada dasarnya, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jadi, selain diatur dalam Undang-undang Desa, tata cara pemilihan Kepala Desa diatur lagi lebih khusus dalam suatu Peraturan Daerah setempat.

Dalam hal pemilihan Kepala Desa yang telah diatur dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat poin penting yaitu:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
2. Panitia pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh BPD.
3. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.
4. Syarat-syarat calon Kepala Desa secara rinci diatur dalam Pasal 33 UU Desa.
5. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
6. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
7. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

⁴⁷ Fikri Jamal, 2021, "Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, halaman 109.

Maka dari itu, mekanisme pemilihan Kepala Desa sudahlah diatur cukup rinci seluruh rangkaianannya dimulai dari tahap pencalonan, pemungutan suara, sampai pada penetapan Kepala Desa terpilih. Tantangan Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak lebih beragam dan semakin kompleks. Adalah bagaimana selanjutnya daerah mampu untuk mengatasi maraknya sengketa yang muncul baik pada tahapan proses maupun hasil Pilkades. Sengketa Pilkades merupakan sisi negatif yang dilahirkan dari proses Pilkades yang berlangsung tidak pada prinsip *luber, jurdil* dan berkualitas.⁴⁸

Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih.
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
4. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

⁴⁸ Syahrul Mustofa, (2019, *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak: Sebuah Peradilan Baru di Daerah*, Jakarta: Bukupedia Indonesia, halaman 31.

5. Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
6. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5.

Dalam peraturan lain yang lebih khusus mengatur tentang perselisihan mengenai hasil pemilihan Kepala Desa adalah Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: *"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari."*

Dengan demikian, Bupati/Walikota daerah setempatlah yang diberikan kewenangan oleh undang-undang Desa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades sangatlah terbatas, yakni hanyalah tentang:

1. Objek sengketa dalam pemilihan kepala desa, yaitu hasil pemilihan kepala desa;
2. Pejabat yang berwenang/berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa pilkades, yaitu Bupati/Walikota; dan

3. Batas waktu penyelesaian sengketa pilkades, yaitu selama 30 hari.

Mekanismenya bisa melalui persidangan seperti halnya persidangan sengketa hasil pemilu/pemilukada, atau hanya melalui mediasi dan negosiasi, atau sepenuhnya ditentukan oleh kepala daerah tanpa perlu memanggil para pihak.

⁴⁹Hal tersebut sama sekali tidak diatur, maka dari itu dapat menimbulkan multitafsir dan kesulitan bagi daerah dalam hal penyelesaian sengketa pilkades.

Kemudian dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa juga sama sekali tidak mengatur tentang bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada peraturan khusus yang mengatur secara terperinci yang dapat dijadikan pedoman bagi kepala daerah (Bupati/Walikota) dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades atau dalam kata lain hal ini terjadi "kekosongan hukum".⁵⁰

Sengketa atau bisa kita sebut dengan konflik pada hakikatnya merupakan segala sesuatu interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih didalam suatu kelompok masyarakat. Konflik (sengketa) yang terjadi di antara manusia maupun kelompok yang cukup luas ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan bisa saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai disebut dengan konflik. Maka dari itu, menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik merupakan suatu konflik. Pandangan ini ada benarnya bahwa konflik merupakan gejala yang selalu

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 24.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 90.

hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Selain itu, konflik juga merupakan suatu konflik yang sudah melekat dalam proses politik.⁵¹

Seiring berjalannya waktu, pengaturan mengenai desa dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dimana sebagai puncak dari perkembangan sebagaimana dimaksud ialah pada saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk lebih jelasnya, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai bagaimana perkembangan pengaturan desa dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

1. Pasca Kemerdekaan Hingga Orde Lama

Di era ini terjadi pasang surut pengaturan desa dalam berbagai undangundang pemerintahan daerah dan undang-undang desapraja, antara lain: Pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya dijelaskan mengenai desa sebagai suatu daerah otonomi tingkat tiga dengan hak otonomi dan hak medebewind. Terkait dengan penyelesaian sengketa Pilkades, dalam undang-undang ini sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang ini juga menjelaskan bahwa desa sebagai daerah otonomi tingkat tiga. Dalam undang-undang ini sama sekali belum tercantum pasal mengenai penyelesaian sengketa Pilkades. Ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-

⁵¹ Philipus M. Hadjon, dkk, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gajahmada University Press, halaman 56.

pokok Pemerintahan Daerah yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, selain itu desa dapat dibentuk menjadi daerah tingkat III. Tidak tercantum juga di dalamnya terkait aturan mengenai penyelesaian sengketa Pilkades. Keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja yang di dalamnya menjelaskan bahwa desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Di dalam undang-undang ini juga tidak diatur mengenai penyelesaian sengketa Pilkades.⁵²

2. Era Orde Baru

Di era orde baru ini terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwa desa diatur ke dalam Undang-Undang organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat. Di dalam undang-undang ini juga tidak diatur mengenai penyelesaian sengketa Pilkades.⁵³

3. Era Reformasi

Pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa desa sebagai satuan pemerintahan yang berada di bawah Kabupaten/Kota. Di dalam undangundang ini juga belum terdapat aturan mengenai penyelesaian sengketa Pilkades. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

⁵² Ahmad Redi. *Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI 1945*, Jakarta, Pusdik MK RI, halaman 13.

⁵³ *Ibid.*,

Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa desa sebagai satuan pemerintahan yang berada di bawah Kabupaten/Kota. Di dalam undang-undang ini juga belum terdapat aturan mengenai penyelesaian sengketa Pilkades.⁵⁴

4. Era Sekarang

Di masa sekarang, yang mengatur mengenai desa ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya undang-undang ini sangat penting bagi perkembangan desa di masa depan dan akan semakin mengokohkan kedudukan desa dan desa adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Undang-Undang Desa ini mengatur materi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan undang-undang yang sebelumnya. Terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa dalam hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat (6) undang-undang Desa. Undang-Undang Desa ini telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa yang tercantum dalam Pasal 41 ayat (7). Kemudian, mengenai pemilihan Kepala Desa juga diatur dalam Permendagri yaitu Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Akan tetapi, dalam Permendagri ini tidak diatur mengenai penyelesaian sengketa Pilkades.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 15.

Adapun hasil penelitian terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di indonesia yaitu :

No.	Undang-Undang Peraturan Pemerintah Permendagri	Keterangan	Penyelesaian Sengketa Pilkades
1.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah	Undang-Undang ini menjelaskan desa sebagai suatu daerah otonomi tingkat tiga dengan hak otonomi dan hak medebewind	Tidak diatur
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.	Undang-Undang ini menjelaskan bahwa desa sebagai daerah otonomi tingkat tiga.	Tidak diatur
3.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.	Undang-Undang ini menjelaskan bahwa desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, selain itu desa dapat dibentuk menjadi daerah	Tidak diatur
4.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja	Undang-Undang ini menjelaskan bahwa desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya.	Tidak diatur
5.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.	Undang-Undang ini menjelaskan bahwa desa diatur ke dalam Undang-Undang organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat	Tidak diatur
6.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999	Undang-Undang ini menjelaskan bahwa desa	Tidak diatur

	Tentang Pemerintahan Daerah.	sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya	
7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	Undang-Undang ini menjelaskan bahwa desa sebagai satuan pemerintahan yang berada di bawah Kabupaten/Kota	Tidak diatur
8.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	Pasal 37 ayat (6) "	"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5".
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	Pasal 41 ayat (7)	"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari"
10	Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala	-	Tidak diatur

	Desa.		
--	-------	--	--

Dapat dilihat dari beberapa ketentuan-ketentuan di atas, sejak pasca kemerdekaan hingga era reformasi belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa (pilkades). Begitu juga pada masa sekarang, baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maupun Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa nampaknya juga tidak ada satupun yang mengatur bagaimana bentuk dan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa. Melainkan hanya menjelaskan bahwa terhadap suatu perselisihan pemilihan kepala desa, penyelesaiannya ialah menjadi kewenangan kepala daerah dalam hal ini adalah Bupati/Walikota. Sedangkan mengenai tata cara, bentuk dan mekanismenya sama sekali tidak diatur di dalamnya.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa mencerminkan kedaulatan rakyat yang diidealkan oleh para pendiri bangsa. Ini tercermin dalam sistem demokrasi desa, termasuk rembug desa, yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Proses pemilihan kepala desa, sebagai bentuk demokrasi, mengandalkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Namun, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa, meskipun diatur dalam Undang-Undang, tidak memiliki mekanisme yang jelas.

Undang-Undang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota harus menyelesaikan perselisihan tersebut dalam 30 hari, tetapi tata cara penyelesaiannya tidak diuraikan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 juga tidak memberikan panduan yang lebih rinci. Ketidakjelasan ini terlihat dalam praktek penyelesaian sengketa di Kabupaten Halmahera Selatan. Bupati mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru, Nomor 286 Tahun 2016, membentuk Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, tanpa mencabut SK sebelumnya. Hal ini menciptakan kebingungan hukum, karena SK baru tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

B. Tanggung Jawab Bupati Dalam Putusan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Cinta Damai

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: “Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Hal ini dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah (Pemda) yang diatur dengan Undang-Undang (UU).⁵⁵ Pasal tersebut memberikan pemahaman, bahwa wilayah Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang disebut Propinsi, Kabupaten/Kota. Daerahdaerah tersebut diberi hak otonom untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri. Demikian pula halnya dengan Desa yang mempunyai susunan asli oleh karenanya dianggap daerah yang bersifat istimewa.

⁵⁵ Kadek Cahya Susila Wibawa, (2019), “Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3, halaman 401.

Desa mulai dipertimbangkan kembali dalam ketatanegaraan Indonesia dengan konsep yang minimalis dan sederhana di dalam undang-undang akibat dari penafsiran Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU.” Perintah dari konstitusi inilah lahir UU Organik tentang Desa yang ditujukan untuk membangun instrumen serta visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri dengan berfondasi pada inisiatif lokal, demokratis, dan sejahtera baik penyediaan layanan dasar maupun pengembangan ekonomi desa berbasis pada potensi lokal.

Dalam Hukum Tata Negara, Pemerintahan Desa digolongkan sebagai bagian dari pemerintahan eksekutif, yang secara spesifik dapat dimasukkan sebagai kekuasaan pemerintahan daerah. Sebagaimana dinyatakan di dalam UU Desa, tepatnya pada Pasal 1 Butir 2 dan 3 UU Desa

”Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

”Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Dengan demikian, kewenangan eksekutif tertinggi desa dipegang oleh seorang pejabat pemerintahan yang lazimnya disebut sebagai Kepala Desa (Kades). Dengan kedudukannya yang memiliki kekuasaan administrasi

pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan, maka Kades tidak lepas dari prinsip pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu tidak hanya dimaksudkan dalam perihal isi kekuasaan, namun juga dalam hal masa jabatan dan periodisasi masa jabatan. Hal demikian bagaimanapun tidak hanya semata ditujukan dalam rangka membuka kesempatan terjadinya alih generasi kepemimpinan di tingkat desa, melainkan juga guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁶

Pembagian penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terpusat pada pemerintah pusat merupakan salah satu penguatan corak demokrasi di Indonesia yang hendak memberdayakan demokrasi sebagai sarana pembagian kekuasaan hingga tingkat lokal. Hal ini turut mencakup desa sebagai salah satu penyelenggara urusan pemerintahan yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Indonesia.⁵⁷

Dalam UUD 1945, nomenklatur desa memang tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi, Perdebatan perubahan UUD 1945 tidak terlepas dari ide untuk mengeksplicitkan desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan. Hal ini merupakan pembelajaran dari praktik buruk pemerintah orde baru yang melakukan penyeragaman model desa sebagai desa administratif. Namun pada akhirnya, perdebatan tersebut mengarah pada kesepakatan agar hal-hal berkenaan dengan teknis penjabaran susunan dan tata cara penyelenggaraan

⁵⁶ Syaifullahil Maslul, (2022), "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021," *Jurnal Literasi Hukum* 6, no. 2, halaman 133..

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 134.

pemerintahan akan diatur melalui undang-undang, termasuk mengenai desa.⁵⁸

Selain itu, para perumus perubahan UUD 1945 juga sadar bahwa penghormatan terhadap desa yang amat terkait dengan masyarakat adat penting untuk diakomodir dalam UUD 1945 karena alasan historis. Namun, karena penyebutan desa sendiri masih berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, maka jalan tengah yang diambil adalah penegasan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertera dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Klausul pasal tersebut membuat negara harus melakukan rekognisi kepada kesatuan masyarakat hukum adat, yang didalamnya mencakup desa, nagari, mukim, huta, sosor, kampung, marga, negeri, parangui, pakraman, lembang, dan seterusnya. Dalam perjalanannya pasca perubahan UUD 1945, pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam berbagai macam undang-undang.⁵⁹

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam

⁵⁸ Mahkamah Konstitusi, 2020, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, halaman 1145.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 1146.

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa.⁶⁰ Kemanapun seorang kepala desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Sebagai negara yang demokratis yang mana rakyat dituntut untuk ikut campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, salah satunya adalah dalam wujud partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (*public policy*).⁶¹

Meski Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu wujud demokrasi di desa yang dikemas dalam bentuk pemilihan langsung oleh segenap warga desa, namun dalam perkembangannya sesuai dengan tata aturan pemerintahan, Pemilihan Kepala Desa tidak bisa lepas dari aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah dengan persetujuan lembaga legislatif.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh masyarakat desa merupakan cerminan kedaulatan rakyat yang digagas oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*). Dasar gagasan tersebut adalah kritalisasi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia dalam menyelenggarakan urusan

⁶⁰ Sahartono. (2006). *Parlemen desa*. Yogyakarta: Lapera, halaman 18

⁶¹ Miriam Budiharjo, 1994, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, halaman 183.

mereka sendiri seperti menetapkan dan memilih kepala desa. Selain itu ajaran kedaulatan rakyat tersebut terlihat dari sistem pengambilan keputusan yang mengikutsertakan rakyat di desa seperti dalam rembug desa. Sehingga kedaulatan tersebut dilaksanakan dalam ruang lingkup wilayah desa.⁶²

Bupati sebagai pemimpin daerah tingkat kabupaten memiliki peran strategis dan tanggung jawab hukum yang signifikan dalam proses penyelesaian kegagalan hasil pemilihan kepala desa. Ketika terjadi perkawinan atau perceraian hasil pemilihan kepala desa, bupati bertindak sebagai otoritas yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkawinan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terkait. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk melakukan proses penyelesaian yang adil, transparan, dan berdasarkan bukti-bukti yang sah serta ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan Bupati dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Cinta Damai memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam regulasi tersebut, secara eksplisit dinyatakan bahwa Bupati sebagai kepala daerah kabupaten memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Kewenangan ini merupakan manifestasi dari fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui mekanisme ini, Bupati berperan sebagai otoritas yang memiliki legitimasi untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan yang tidak

⁶² Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, halaman 45.

dapat diselesaikan pada tingkat desa, termasuk dalam kasus perselisihan di Desa Cinta Damai.

Implementasi kewenangan Bupati dalam konteks penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Cinta Damai dilaksanakan melalui pembentukan tim yang bertugas menyelidiki dan mengkaji permasalahan yang terjadi. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, mengatur bahwa Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya laporan perselisihan. Proses penyelesaian di Desa Cinta Damai melibatkan serangkaian tahapan seperti verifikasi dokumen, pengecekan hasil perhitungan suara, investigasi terhadap dugaan pelanggaran, serta mediasi antara pihak-pihak yang berselisih.

Aspek penting dalam pelaksanaan kewenangan Bupati adalah prinsip imparialitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kasus Desa Cinta Damai, keputusan Bupati harus didasarkan pada fakta dan bukti yang terverifikasi, bukan pada pertimbangan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menegaskan bahwa keputusan Bupati dalam penyelesaian perselisihan bersifat final dan mengikat. Hal ini menunjukkan besarnya tanggung jawab Bupati untuk memastikan bahwa

keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan semangat keadilan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³

Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa khususnya pada BAB V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bagian Ketiga tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 31 s.d Pasal 39. Mengenai tata cara pemilihan kepala desa diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Pemilihan kepala desa dilihat secara historis telah berlangsung lama sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik dan partisipasi masyarakat dalam demokratisasi di tingkat desa. Pemilihan kepala desa tidak selalu berjalan lancar dan mulus. Sering terjadi sengketa pemilihan kepala desa yang selama ini telah berlangsung. Faktor yang mempengaruhi timbulnya sengketa pemilihan kepala desa akibat fanatisme pendukung calon kepala desa yang secara langsung saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing.⁶⁴

Sengketa pemilihan kepala desa juga dapat disebabkan karena kesalahan perhitungan suara, penggelembungan atau manipulasi suara atau hal lain yang mempengaruhi hasil perhitungan suara. Selain itu sengketa yang terjadi dalam pemilihan kepala desa adalah adanya dugaan manipulasi hasil rekapitulasi perhitungan suara, masalah perilaku pemilih (yang tidak terdaftar yang diklaim sebagai pemilih potensial), tuduhan politik uang.

⁶³ urhidayat, S. (2018). "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa: Antara Formalitas Hukum dan Kearifan Lokal." *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 4(2), halaman 145.

⁶⁴ Ninik Y. Yuningsih dan Valina S. Subekti, 2016, *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*. Jurnal Politik Vol. 1., No. 1, halaman 112.

Dasar hukum penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa tidak diatur secara jelas dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 37 ayat (6) menjelaskan bahwa, Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikannya dalam jangka waktu paling lama 30 Hari. Sehingga dalam tingkatan undang-undang tidak diatur secara jelas mekanisme atau tata cara penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa. Dalam UU Desa hanya mengatur lembaga dan jangka waktu penyelesaiannya.

Adapun Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Sedang yaitu :⁶⁵

1. Cara penyelesaian : Mediasi dan Fasiliasi
2. Tahapan Penyelesaian :
 - b. Pelaksanaan mediasi
 - c. Menyampaikan laporan mediasi ke bupati dalam bentuk rekomendasi
 - d. Apabila tidak dapat diberikan memberikan rekomendasi, mediasi dilakukan ulang
 - e. Menyampaikan laporan mediasi ke-2 ke bupati dalam bentuk putusan
4. Isi putusan : Rekomendasi perihal diterbitkan atau tidak putusan bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih

⁶⁵ Muhammad Ali,dkk,2021,Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau dari Konsep Pembagian Kekuasaan,*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikulsaleh Vol.11,No.1*,halaman 10.

5. Lembaga yang menyelesaikan : Panitia pengawas pilkades serentak/sub kepanitiaan di kecamatan yang terdiri dari :

- a. Camat sebagai ketua
- b. Kepala kepolisian sektor sebagai wakil ketua
- c. Komandan rayon militer sebagai wakil ketua
- d. Sekretaris kecamatan sebagai sekretaris
- e. Kepala puskesmas di masing masing kecamatan
- f. Kepala seksi pemerintahan kecamatan sebagai anggota
- g. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa kecamatan sebagai anggota dan
- h. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan atau perangkat kecamatan lain yang ditunjuk oleh camat sebagai anggota.

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa saat ini merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mekanisme penyelesaiannya juga ditentukan oleh Bupati/Walikota yang dimuat dalam Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota.

Mekanisme penyelesaian sengketa pada pesta demokrasi (pemilu, pilkada maupun pilkades) merupakan sarana dari sistem pesta yang transparan dan adil. Mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting dalam melindungi hak warga negara (hak masyarakat desa dalam pilkades). Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa juga menentukan pesta demokrasi dilaksanakan benar-benar merupakan cerminan kehendak warga/masyarakat. Dengan demikian, akses dalam

menyelesaikan sengketa pemilu/pilkada/pilkades yang independen, adil, mudah diakses dan efektif merupakan bagian dari pelaksanaan pesta demokrasi yang kredibel.⁶⁶

Independensi bupati/walikota patut dipertanyakan dan para pihak belum tentu sepakat untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai penyelenggara pemerintahan yang dapat diusung oleh partai politik, peran bupati/walikota dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dikhawatirkan akan menimbulkan kepentingan yakni calon yang dimenangkan adalah calon yang memiliki koneksi dengan bupati/walikota dengan harapan politik balas budi. Kekuasaan koneksi adalah kekuasaan yang timbul karena hubungan yang dijalin dengan orang-orang yang berpengaruh, baik di luar maupun di dalam organisasi.

Lembaga yang tepat berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan adalah lembaga khusus yang dibentuk melalui peraturan daerah. Lembaga khusus ini memiliki bentuk sebagai lembaga independen dan netral untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkades. Berdasarkan penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkades dalam Peraturan Bupati tingkat Kabupaten/Kota terdapat tim khusus yang ditunjuk kepala daerah untuk menyelesaikan sengketa. Hal tersebut dapat diterapkan dalam membentuk tim independen dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkades. Namun, tim penyelesaian sengketa harus diperjelas independensinya, mekanisme penyelesaian yang dilakukan dan kekuatan putusannya.⁶⁷

⁶⁶ Ismail Suny, 1982, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta, Aksara Baru, halaman 22.

⁶⁷ Muhammad Ali, dkk, 2021, *Op.Cit.*, halaman 15.

Ketika lembaga penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah oleh tim khusus penyelesaian sengketa. Apabila tidak tercapainya musyawarah dan mufakat dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilkada. Perlu kiranya memberikan kewenangan kepada lembaga yudikatif dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkades. Berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan diperlukan *check and balance* antara tim penyelesaian sengketa hasil Pilkades sebagai lembaga indenden yang dibentuk melalui pembentuk peraturan dengan lembaga yudikatif. Menurut penulis juga diperlukan batasan waktu yang diberikan lembaga penyelesaian sengketa hasil Pilkades. Tujuannya agar tidak terjadinya kekosongan kepemimpinan yang cukup lama di pemerintahan desa. Untuk itu mekanisme penyelesaian diberikan tenggang waktu.⁶⁸

Ketika terjadi izin Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai kemungkinan pemilihan kepala desa melalui putusan pengadilan, Bupati memiliki tanggung jawab hukum yang mengikat untuk menandatangani putusan tersebut. Bupati wajib mematuhi dan melaksanakan pelaksanaan eksekusi pengadilan dengan segera dan tanpa tertunda, karena putusan tersebut bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tanggung jawab utama Bupati adalah mencabut SK yang telah dibatalkan dan menerbitkan SK baru yang sesuai dengan pertimbangan dan amar eksekusi pengadilan.

Bupati bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengambilan keputusan yang telah dibatalkan. Evaluasi ini mencakup peninjauan terhadap aspek prosedural dan substansial dari SK yang dibatalkan,

⁶⁸ *Ibid.*,halaman 17.

termasuk mengkaji ulang bukti-bukti yang digunakan, proses verifikasi yang dilakukan, dan dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Hasil evaluasi ini kemudian harus dijadikan dasar untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian hasil pemilihan kepala desa di masa depan agar tidak terjadi kesalahan serupa.

Sebagai konsekuensi dari pembatalan SK, Bupati mempunyai tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah pemulihan terhadap pihak yang dirugikan akibat keputusan yang tidak sah tersebut. Ini dapat berupa rehabilitasi nama baik, pengembalian hak-hak yang telah terabaikan, dan jika diperlukan, memberikan pembaruan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bupati juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan di desa yang terdampak berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.

Tanggung jawab lain yang harus diemban Bupati adalah melakukan komunikasi dan sosialisasi yang efektif kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat desa. Bupati perlu menjelaskan secara transparan mengenai alasan pembatalan SK, langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya, dan kepastian hukum terkait status kepala desa yang sah. Komunikasi yang baik ini penting untuk mencegah timbulnya konflik sosial dan menjaga stabilitas di tingkat desa.

Dalam jangka panjang, Bupati mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembenahan sistemik terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan mekanisme penyelesaian kejadiannya. Hal ini termasuk mengatur

peraturan daerah, meningkatkan kapasitas panitia pemilihan dan waktu verifikasi pemandangan, serta membangun sistem pengawasan yang lebih efektif. Bupati juga perlu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga berwenang dan instansi terkait untuk memastikan adanya keselarasan dalam interpretasi dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

C. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Cinta Damai Berdasarkan Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.MDN

Desa dan/atau pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan (Rismawati, 2024). Hal tersebut diatur dalam Pasal 203 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: “Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.”

Proses pemilihan kepala desa, pasti ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Akan tetapi, tidak semua yang tidak terpilih dapat menerima dengan lapang dada serta ikhlas. Mungkin ada peserta calon kepala desa beserta pendukungnya yang dapat menerima kekalahan dalam pilkades, tapi ada juga yang tidak bisa menerima karena merasa telah dirugikan dengan hasil yang diperoleh. Biasanya adanya faktor kecurangan yang terjadi. Sehingga terjadi ketidakpuasan atas hasil pilkades yang akhirnya dapat berujung pada konflik antar

pendukung yang tidak kunjung selesai. Bahkan pihak yang kalah dalam pilkades dapat mengajukan keberatan atau sengketa atas hasil pilkades sesuai dengan prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme pemilihan kepala desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan.⁶⁹

Pada 18 April 2022 dilakukan Pilkades serentak yang dilaksanakan pada Kabupaten Deli Serdang Sebanyak 304 Desa yang melakukan pilkades serentak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada akhir pelaksanaan pesta demokrasi tersebut terdapat 23 Desa yang memiliki sengketa pilkades. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Bupati) melakukan proses penyelesaian sengketa hasil Pilkades dengan dasar hukum Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Deli Sedang. Namun tidak ada penyelesaian dari Bupati Deli Serdang, sehingga terdapat dua desa yang melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu diantaranya yang melakukan gugatan ke PTUN adalah Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan Kepala Desa Cinta Damai diikuti oleh 3 calon kepala desa sesuai hasil verifikasi dari panitia pemilihan kepala desa yaitu nomor urut 1. Josta Josevina Br Tambunan, nomor urut 2. Sugiman, nomor urut 3. Eduard Tua Simatupang.

Majelis Hakim mendapati fakta-fakta pada tanggal 18 April 2022 terdapat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cinta Damai No.07 Tahun 2022 menerbitkan Penetapan Calon Kepala Desa Cinta Damai terpilih atas nama Josta

⁶⁹ Putri, M. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati Atau Walikota Perspektif Trias Politica. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, halaman 56.

Josevina Tambunan (vide bukti T-19). Tanggal 19 April 2022 Badan Permusyawaratan Desa Cinta Damai Kec. Percut Sei Tuan menerbitkan surat Usulan Penetapan Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih di Desa Cinta Damai Kec. Percut Sei Tuan Nomor 470/01 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang, atas nama Josta Josevina Tambunan (vide bukti T-20) dan juga Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cinta Damai Kec. Percut Sei Tuan Nomor 01 Tahun 2022 tanpa tanggal April 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atas nama Josta Josevina Tambunan (vide bukti T-21). Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum atau tidak berdasarkan pasal 73 Peraturan Bupati Deli Serdang No. 64 Tahun 2021.

Fakta-fakta hukum diatas terbukti ada kesalahan Prosedur dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa, maka sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (7) huruf b Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Deli Serdangpun secara administrasi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cinta Damai Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cinta Damai Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Periode 2022-2028 tidaklah terpenuhi secara prosedur administrasi, sebagaimana diartikan teori administrasi yang menyatakan jika prosedur administrasi dari awal sudah tidak terpenuhi atau

salah maka produk hukum yang dikeluarkan setelah itu tidak benar secara prosedur administrasinya.

Bahwa tindakan hukum tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mengandung cacat prosedur, maka mutatis mutandis terhadap substansi/materi penerbitan objek sengketa *a quo* pula terbukti bertentangan dengan kaidah pembuatan Keputusan/beschikking secara substansi/materi peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala desa maupun peraturan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Majelis Hakim berpendapat dalam penerbitan objek sengketa secara prosedur Serdang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Deli Serdang dan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b undang-undang No.9 tahun 2004 Jo Pasal 10 undang-undang No. 30 Tahun 2014 serta telah terjadi melanggar.⁷⁰

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, maka sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim memutus perkara Nomor 88/G/2022/PTUN.MDN.⁷¹ Setelah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tergugat telah tidak melakukan upaya hukum sampai tegang waktu 14 hari setelah putusan maka

⁷⁰ Saepudin, S. (2023). Ketidakprofesionalan Kepala Daerah Dalam Memberhentikan Kepala Desa Perspektif Fiqh SIY. *UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto*, halaman 76.

⁷¹ Yuliandari, N. M., & Oppusunggu, Y. U. (2021). Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), halaman 844.

majelis hakim mempertimbangkan mengeluarkan Surat Keterangan Inkracht Nomor W1- TUN1/548/HK.06/5/2023, Tanggal 15 Mei 2023, dalam Perkara Nomor: 88/G/2022/PTUN.MDN Jo. Nomor:35/B/2023/PT.TUN.MDN, dalam artian atas perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka sengketa ini tidak dapat diajukan Kembali ke tingkat upaya hukum kasasi karena sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Namun dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung RI. Tenggang waktu pengajuan PK maksimal dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah alasan-alasan yang termuat dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁷²

Berdasarkan ketentuan pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986, mengatur mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, kemudian Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang R.I (Syahputra, 2023). Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷³

⁷² Yuliska, E. (2023). Upaya Hukum Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Yang Belum Memuaskan Pihak Berperkara. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(2 November), halaman 119.

⁷³ Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), halaman 34.

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menyelesaikan perkara ini. Demikian, dalam permasalahan ini, Keputusan Bupati Deli Serdang No 395 Tahun 2022 tentang pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Josta Josevina Tambunan tanggal 18 Mei 2022 telah melanggar atau bertentangan prosedur dan substansi perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa bertentangan melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum (vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b undang-undang No.9 tahun 2004 Jo Pasal 10 undangundang No.30 Tahun 2014), sehingga majelis hakim di tingkat PTUN & PT.TUN Medan sangat adil dan beralasan hukum yaitu gugatan penggugat dikabulkan, dan objek *a quo* dinyatakan batal dalam sengketa ini, serta mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut obyek sengketa *aquo* berdasarkan hasil dari alasan pertimbangan majelis hakim mengenai permasalahan penyelesaian gugatan pembatalan Keputusan Bupati Deli Serdang terhadap pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai ini.

Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.MDN menjadi landasan penting dalam penyelesaian gangguan hasil pemilihan Kepala Desa Cinta Damai. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutuskan untuk membatalkan keputusan Panitia Pemilihan terkait penetapan pemenang yang sebelumnya telah diumumkan. Pembatalan ini didasarkan pada temuan adanya pelanggaran prosedur yang signifikan selama proses pemungutan suara, termasuk manipulasi daftar pemilih dan penggunaan surat suara tidak sah yang secara langsung mempengaruhi hasil akhir pemilu.

Pengadilan dalam pertimbangannya menekankan pentingnya keadilan

proses pemilu di tingkat desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa. Majelis hakim menilai bahwa panitia pemilu telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pemilu, terutama dalam hal verifikasi identitas pemilih dan pengamanan kotak suara. Putusan ini juga menyoroti peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai tidak optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya, sehingga membuka celah terjadinya kecelakaan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki wewenang untuk mengadili sengketa tata usaha negara antara warga negara dengan pejabat pemerintah, termasuk kepala daerah. Ketika PTUN mengeluarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan tersebut wajib dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya dimaksudkan untuk pengawasan ekstern terhadap penyelenggaraan pemerintahan tetapi sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang berlaku bagi suatu Negara hukum. PTUN diharapkan berfungsi sebagai badan peradilan yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat melalui penegakan Hukum Administrasi Negara. Keseimbangan tersebut diwadahi dalam PTUN dengan memberikan kesempatan kepada warga untuk menguji keputusan administrasi (pemerintah) yang dianggap merugikan kepentingan warga. Dengan pengujian tersebut, jika pengadilan mengabulkan gugatan warga maka pihak pemerintah

akan mampu mengoreksi tindakan pemerintahan yang dijalankannya.⁷⁴

Berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum secara praktis tergantung kepada dapat dilaksanakan atau tidaknya setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran hukum itu benar-benar ada dan dapat dinilai dilihat daridilaksanakannya (eksekusi) setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu. ⁷⁵Jika dikaitkan dengan proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Beberapa alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan yaitu keputusan tata usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila majelis hakim telah memutuskan suatu perkara,

⁷⁴ Yuslim, 2016. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

⁷⁵ Amarullah Salim, 2000, *Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Pengawasan Yustisial Terhadap Pemerintah Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dari Suatu Negara Hukum*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, Departemen Kehakiman, halaman 26

maka putusan tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian putusan tersebut dapat dieksekusi jika penggugat dan tergugat telah menyatakan menerima terhadap putusan pengadilan sampai batas waktu yang telah ditentukan penggugat dan tergugat tidak mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding atau kasasi.

Putusan tersebut juga wajib ditaati oleh pihak yang kalah dipersidangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 116 Ayat 3 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.”

Berdasarkan Pasal 116 diatas dapat diketahui bahwa ada (2) dua cara pelaksanaan putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a dan b yaitu disamping menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara, juga menetapkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mencabut

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dan mengeluarkan keputusan yang baru;

2. Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf c yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pejabat TUN dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan dalam Putusan Pengadilan TUN yang telah *in kracht*. Hal tersebut dilakukan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Namun, dalam menerapkan sanksi administratif yang diperintahkan dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Pejabat Tata Usaha Negara masih kurang memiliki kesadaran untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum;
- b. Tidak adanya partisipasi aktif dari Tergugat dan pengawasan yang minim terhadap pelaksanaan putusan Peratur;
- c. Peraturan perundang-undangan terkait Pengadilan TUN dan anggaran khusus dalam pelaksanaan sanksi administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara masih belum tersedia.

Dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Sedangkan pengaturan terkait penjatuan sanksi administratif sedang jika pejabat tidak melaksanakan

putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pengenaan sanksi administratif yang masih bersifat sukarela menjadi suatu hambatan karena tidak adanya paksaan bagi pejabat atasan untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam memberikan sanksi administratif kepada pejabat di bawahnya. Sebagai contoh jika Presiden tidak mau menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahannya, maka tidak ada ketentuan yang mengatur tentang sanksi tersebut. Pelaksanaan sukarela ini berkaitan dengan benda-benda publik yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dapat disita. Selain itu, sesuai dengan asas seorang pejabat tidak mungkin ditahan karena tidak menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara dan seseorang pejabat pemerintahan tidak dapat dirampas kebebasannya. Ada 2 upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan suatu putusan, yaitu:⁷⁶

- a. Upaya paksa langsung (*directe middelen*), yaitu sebuah upaya yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dijatuhkan dan diputuskan oleh hakim. Dalam upaya ini terdapat 2 jenis, yakni:
 - 1) Eksekusi riil: tergugat dipaksa untuk langsung melaksanakan perintah hakim,
 - 2) untuk memenuhi prestasi dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang, dengan terlebih dahulu menyita barang milik tergugat baik

⁷⁶ H. A Tumpa, 2010, *Memahami Pksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. halaman 67.

benda bergerak maupun tidak bergerak, kemudian adakan pelelangan yang hasilnya harus dipakai untuk membayar sejumlah uang oleh Pihak tergugat (*verhaal executive*).

- b. Upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*), dilakukan dengan menekan psikologis tergugat untuk secara sukarela memenuhi prestasi. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melakukan sandera (*gijzeling*) dan menerapkan *Dwangsom*.⁷⁷

Undang-Undang tidak memberikan kewenangan kepada PTUN untuk menentukan pengenaan uang paksa dan ganti rugi dalam putusannya, akan tetapi uang paksa dan ganti rugi tersebut merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada pejabat yang tidak bersedia melaksanakan putusan PTUN dan proses pengenaan sanksi tersebut harus melalui pemeriksaan intern pemerintahan.

Hukum acara PTUN sebenarnya telah mengatur tentang sanksi terhadap badan atau pejabat TUN yang tidak patuh terhadap putusan PTUN, namun pengaturan tersebut tidak konkrit dan tidak tuntas karena masih menggantungkan pada aturan pelaksana yang sampai sekarang belum terealisasi, kondisi demikian memberi peluang bagi pejabat untuk tidak mematuhi putusan PTUN karena tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan jika tidak patuh, situasi inilah yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi gagalnya penegakan hukum administrasi di Indonesia. Istilah tersebut tentunya tidak tepat karena budaya hukum adalah

⁷⁷ I Wayan Dedy Cahya Pratama et al, 2020., "Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar," *Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020* 1, no. 2, halaman 147

sikap dan perilaku menurut hukum, sedangkan perilaku pejabat tersebut adalah sikap dan perilaku yang bertentangan dengan hukum. Sanksi tegas merupakan sarana efektif untuk memaksa orang-orang yang berada dibalik jabatan patuh terhadap hukum. Masyarakat cenderung mematuhi hukum apabila ada sanksi yang nyata, suatu Undang-Undang tidak cukup hanya sekedar memuat perintah dan larangan saja tapi harus disertai sanksi nyata.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai kepala desa dan pemilihan kepala desa di Indonesia telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dengan puncaknya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, meskipun sudah ada berbagai peraturan terkait, mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa masih memiliki banyak keterbatasan. Undang-undang yang ada hanya mengatur secara umum bahwa

penyelesaian sengketa berada di tangan Bupati/Walikota dalam jangka waktu tertentu, tanpa adanya prosedur yang lebih rinci. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkades, yang dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan desa dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa.

2. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa merupakan aspek penting dalam sistem demokrasi di tingkat desa, namun masih memiliki problematika yang kompleks. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 hari, tetapi tidak mengatur secara jelas mekanisme penyelesaiannya. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2021 telah mengatur mekanisme penyelesaian melalui mediasi dan fasilitasi oleh panitia pengawas, namun independensi Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan yang dapat diusung oleh partai politik dipertanyakan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kepentingan politik terhadap calon yang memiliki koneksi dengan Bupati, sehingga berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak objektif dan adil dalam penyelesaian sengketa Pilkades.
3. Pemilihan Kepala Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 mengalami sengketa hukum yang berujung pada pembatalan keputusan penetapan Josta Josevina Tambunan

sebagai kepala desa terpilih. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan memutuskan bahwa Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 395 Tahun 2022 cacat hukum karena melanggar prosedur administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2021 dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum. Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) melalui Surat Keterangan Inkraft Nomor W1-TUN1/548/HK.06/5/2023 tanggal 15 Mei 2023.

B. Saran

1. Untuk mengatasi permasalahan kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa pilkades, diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif yang mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, perlu menerbitkan peraturan yang lebih rinci mengenai tahapan penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang berwenang, serta prosedur yang harus diikuti. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa harus ditingkatkan, misalnya dengan melibatkan lembaga independen atau pengadilan tata usaha negara sebagai opsi penyelesaian akhir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pilkades berlangsung secara adil, demokratis, dan dapat diterima oleh semua pihak.
2. Diperlukan pembentukan lembaga khusus yang independen dan netral

melalui peraturan daerah untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkades, dengan memperjelas independensinya, mekanisme penyelesaian yang dilakukan, dan kekuatan putusannya. Jika penyelesaian sengketa secara musyawarah oleh tim khusus tidak mencapai mufakat, sebaiknya diberikan kewenangan kepada lembaga yudikatif dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkades untuk menjamin prinsip check and balance. Selain itu, perlu ditetapkan batasan waktu yang jelas bagi lembaga penyelesaian sengketa hasil Pilkades agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan di pemerintahan desa, sehingga proses demokrasi di tingkat desa dapat berjalan dengan kredibel, transparan, dan adil sesuai dengan aspirasi masyarakat desa.

3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu memperkuat pengawasan dan penegakan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus meningkatkan perannya dalam fungsi pengawasan pemilihan kepala desa untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai prosedur. Selain itu, perlunya pelatihan dan sosialisasi kepada panitia pemilihan kepala desa tentang prosedur administrasi yang benar dan pentingnya menjunjung tinggi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga hasil pemilihan kepala desa dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A'an Efendi. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Redi. *Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI 1945*. Jakarta: Pusdik MK RI.

Ali, Achmad Chomzah. (2003). *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

- Astomo, Putera. (2014). *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Thafa Media.
- Asshidiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Budiharjo, Miriam. (1994). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, Jonaedi & Ibrahim, Jhonny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, dkk. (2023). *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Haboddin, Muhtar. (2017). *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang: UB Press.
- Hadjon, Philipus M., dkk. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Huda, Ni'matul. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Isda, Laode. (1996). *Anatomi Konflik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kusnadi, Moh. & Ibrahim, Hermaily. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Mahdi, Imam. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Penerbit Teras.
- Mahkamah Konstitusi. (2020). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Mustofa, Syahrul. (2019). *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkadaes Serentak: Sebuah Peradilan Baru di Daerah*. Jakarta: Bukupedia Indonesia.
- Panjaitan, Budi Sastra. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: CV Manhaji Medan.

- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Remadireksa, Hendarmin. (2007). *Dinamika Konstitusi Indonesia*. Bandung: Fokus Media.
- Sahartono. (2006). *Parlemen desa*. Yogyakarta: Lapera.
- Soemanteri, Bambang Trisamtomo. (2010). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss.
- Soemitro, H. Rochmat. (1987). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Eresco.
- Sunarno, Siswanto. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suny, Ismail. (1982). *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru.
- Tjandra, W. Riawan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Widjaja, Haw. (1996). *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Zainuddin Ali. (2016). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Karya Ilmiah, Jurnal

- Ahmad Averus dan Dinda Alfina. (2020). "Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Moderat*, Vol. 6, No. 3, 587.
- Ekatjahjana, Widodo. (2018). "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa: Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 2, 33.
- Fikri Jamal. (2021). "Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 109.

- Hussein Ahmad dkk. (2018). "Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 132.
- Ismail Koto & Taufik Hidayat Lubis. (2022). "Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order", *Jurnal Volksgeist*, 246.
- Kushandajani. (2016). "Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1, 53.
- Laica Marzuki. (2016). "Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi* Volume 8, 485.
- Maslul, Syaifullahil. (2022). "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021," *Jurnal Literasi Hukum* 6, no. 2, 133-134.
- Muhammad Ali, dkk. (2021). "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau dari Konsep Pembagian Kekuasaan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikulsaleh* Vol.11, No.1, 10-17.
- Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti. (2016). "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa dengan Tipologi Tradisional, Transisional dan Modern di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2008-2013", *Jurnal Politik*, Vol. 1 No. 2, 233.
- Ninik Y. Yuningsih dan Valina S. Subekti. (2016). "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013". *Jurnal Politik* Vol. 1., No. 1, 112.
- Nurhidayat, S. (2018). "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa: Antara Formalitas Hukum dan Kearifan Lokal." *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 4(2), 145.
- Palasari, Cahya, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. (2022). "Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2.
- Putri, M. A. (2022). "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati Atau Walikota Perspektif Trias Politica". *UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri*, 56.

- Rahmawati, I. (2022). "Prinsip-Prinsip Jabatan Publik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Volume 8 Nomor 1, 55.
- Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34.
- Saepudin, S. (2023). "Ketidakprofesionalan Kepala Daerah Dalam Memberhentikan Kepala Desa Perspektif Fiqh SIY". *UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 76.
- Sulistiyo, H. (2019). "Pembatasan Masa Jabatan dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa". *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 67.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. (2019). "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3, 401.
- Widiastuti, T., & Syairozi, M. I. (2020). "Memahami Kekuasaan Politik", 2-9.
- Yuliandari, N. M., & Oppusunggu, Y. U. (2021). "Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 844.
- Yuliska, E. (2023). "Upaya Hukum Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Yang Belum Memuaskan Pihak Berperkara". *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(2 November), 119

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Pemendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Internet

Anonym. "Cinta Damai, Percut Sei Tuan".
[https://id.wikipedia.org/wiki/Cinta_Damai, Percut Sei Tuan, Deli Serda](https://id.wikipedia.org/wiki/Cinta_Damai,_Percut_Sei_Tuan,_Deli_Serdang)
[ng](https://id.wikipedia.org/wiki/Cinta_Damai,_Percut_Sei_Tuan,_Deli_Serdang). Diakses pada 3 Januari 2024.

Ehlin Sahputra. "Hasil Pilkades Cinta Damai Percut Seitian Disoal, Ombudsman Minta Pemkab Deliserdang Jawab Sanggahan Calon Kades".
[https://www.media24jam.com/hasil-pilkades-cinta-damai-percut-seitian-](https://www.media24jam.com/hasil-pilkades-cinta-damai-percut-seitian-disoal-ombudsman-minta-pemkab-deliserdang-jawab-sanggahan-calon-kades/)
[disoal-ombudsman-minta-pemkab-deliserdang-jawab-sanggahan-calon-](https://www.media24jam.com/hasil-pilkades-cinta-damai-percut-seitian-disoal-ombudsman-minta-pemkab-deliserdang-jawab-sanggahan-calon-kades/)
[kades/](https://www.media24jam.com/hasil-pilkades-cinta-damai-percut-seitian-disoal-ombudsman-minta-pemkab-deliserdang-jawab-sanggahan-calon-kades/). Diakses Pada 3 Januari 2024.

Indra Gunawan. "Mantan Cakades Menang Gugat Bupati, Selisih 9 Suara di Pilkades Cinta Damai Percut Sei Tuan".
[https://medan.tribunnews.com/2023/02/03/mantan-cakades-menang-gugat-](https://medan.tribunnews.com/2023/02/03/mantan-cakades-menang-gugat-bupati-selisih-9-suara-di-pilkades-desa-cinta-damai-percut-seitian)
[bupati-selisih-9-suara-di-pilkades-desa-cinta-damai-percut-seitian](https://medan.tribunnews.com/2023/02/03/mantan-cakades-menang-gugat-bupati-selisih-9-suara-di-pilkades-desa-cinta-damai-percut-seitian).
 Diakses Pada 3 Januari 2024.

Wikipedia. "Bupati". <https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati>. Diakses pada 12 Februari 2025.

Wikipedia. "Penyelesaian sengketa".
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa. Diakses pada 3 Januari 2024